

# **MENYONGSONG PERESMIAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Ditulis oleh : Drs. Mulawarman, S.H., M.H.  
(Ketua Pengadilan Agama Tarakan)

Dalam tulisan singkat dan sangat sederhana ini perkenankan kami menyampaikan sekilas informasi mengenai cikal bakal Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut :

## **I. PROFIL NUNUKAN :**

### **A. Letak Geografis :**

Nunukan adalah nama Ibu Kota Kabupaten Nunukan, salah satu wilayah kabupaten di provinsi Kalimantan timur, dengan letak posisi 115<sup>0</sup> 22' 30''-118<sup>o</sup> 44'51'' Bujur Timur, 30<sup>0</sup> 30' 00''- 4<sup>o</sup> 24' 55'' Lintang Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Negara Malaysia bagian timur (Sabah);
- Sebelah timur : Laut Sulawesi;
- Sebelah Selatan : Kab. Bulungan dan Kab. Malinau;
- Sebelah Barat : Negara Malaysia bagian Timur (Serawak);

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.585.70 km<sup>2</sup>, terdiri dari 9 kecamatan dan 212 desa/kelurahan;

Kabupaten Nunukan terdiri dari daerah daratan dan kepulauan, 4 kecamatan di daratan Kalimantan dan 5 kecamatan pada daerah kepulauan ;

Kabupaten Nunukan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan *Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan*;

Kabupaten Nunukan sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan, namun selama ini masuk wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dengan pertimbangan lebih jarak lebih dekat dengan Kota Tarakan;

Kabupaten Nunukan meliputi 9 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Nunukan (wilayah kepulauan)
2. Kecamatan Nunukan Selatan (wilayah kepulauan);
3. Kecamatan Sebatik (wilayah kepulauan);
4. Kecamatan Sebatik Barat (wilayah kepulauan);
5. Kecamatan Krayan (wilayah daratan kalimantan)
6. Kecamatan Krayan Selatan (wilayah daratan kalimantan);

7. Kecamatan lumbis (wilayah daratan Kalimantan);
8. Kecamatan Sembakung, (wilayah daratan Kalimantan); dan
9. Kecamatan Sebuku (wilayah daratan Kalimantan).

## **B. Hidrolimatologi :**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan tahun 1999, Kabupaten Nunukan pada umumnya dan pulau Nunukan pada khususnya beriklim suhu udara rata-rata  $31.1^{\circ}$  C sampai dengan  $32^{\circ}.2^{\circ}$  C. (relative panas);

## **C. Kependudukan :**

Diawal pembentukan Kabupaten Nunukan jumlah penduduk sebesar Rp. 82.754 jiwa, dan saat ini mencapai 140.825 jiwa (sensus 2010);

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Nunukan maka diantara 14 Kabupaten/Kota di wilayah hukum PTA. Samarinda masih terdapat 4 kabupaten yang belum mempunyai Pengadilan Agama, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Panajam Paser Utara;

Berikut nama Kabupaten / Kota di Kaltim beserta PA nya:

1. Kota Samarinda dengan PA. Samarinda (kelas IA);
2. Kota Balikpapan dengan PA. Balikpapan (klas IA);
3. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PA. Tenggarong (kelas IB);
4. Kabupaten Pasir dengan PA. Tanah Grogot (kelas II);
5. Kabupaten Berau dengan PA. Tanjung Redeb (kelas II);
6. Kabupaten Bulungan dengan PA. Tanjung Selor (kelas II);
7. Kota Tarakan dengan PA. Tarakan (kelas II);
8. Kota Bontang dengan PA. Bontang (kelas II);
9. Kabupaten Kutai Timur dengan PA. Sangatta (kelas II);
10. Kabupaten Nunukan dengan PA. Nunukan (kelas II)
11. Kabupaten Malinau (**belum ada PA**);
12. Kabupaten Kutai Barat (**belum ada PA**);
13. Kabupaten Tanah Tidung (**belum ada PA**); dan
14. Kabupaten Panajam Paser Utara (**belum ada PA**)

Pengadilan Agama Nunukan adalah Pengadilan Agama yang ke 10 diantara 14 Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur dengan Nomor Satker 682295.

#### **D. Sarana Tranfortasi :**

Ibu kota kabupaten Nunukan telah memiliki pelabuhan Laut yang cukup representatif serta sarana bandar/pelabuhan udara ukuran sedang;

Kabupaten Nunukan relatif jauh dari Ibu Kota Propinsi Kaltim/Samarinda, untuk sampai ke Nunukan dari samarinda terlebih dahulu memakai transportasi darat sekitar 2-3 jam menuju Balikpapan, di Balikpapan dilanjutkan dengan transportasi udara sekitar 50 menit menuju Tarakan, di Tarakan dilanjutkan dengan pesawat udara sekitar 25 menit dengan pesawat ukuran sedang (memuat 40 orang) atau ukuran kecil (memuat 12 orang), atau dengan transportasi laut (Speed boat) sekitar 3 jam dari Tarakan;

Atau jika memakai transportasi laut (PT. Pelni) bisa naik di Jakarta ke Surabaya, lalu ke Balikpapan dan selanjutnya langsung ke Nunukan;

#### **E. Keadaan perkara :**

Selama ini perkara yang berasal dari wilayah kabupaten Nunukan ditangani di Pengadilan Agama Tarakan, ada yang disidangkan di Tarakan dan juga ada yang disidangkan dengan cara sidang keliling, PA Tarakan memberikan kebebasan kepada para pihak apakah mau disidangkan di Tarakan atau mau disidangkan di Nunukan, dengan teredainya anggaran untuk sidang keliling maka kebanyakan pencari keadilan memilih disidangkan perkaranya di Nunukan;

Berikut kami kemukakan jumlah perkara yang berasal dari Kabupaten Nunukan untuk 3 tahun terakhir, sebagai berikut :

- Perkara Tahun 2009 : 137 perkara,
- Perkara Tahun 2010 : 146 perkara, dan
- Perkara Tahun 2011 : 49 perkara/30 September 2011

Dana/anggaran Justice for all (sidang keliling) 3 tahun terakhir sebagai berikut :

- Tahun 2009 : Rp. 68.500.000.-
- Tahun 2010 : Rp. 68.200.000.-
- Tahun 2011 : Rp. 80.450.000.-

Bahwa sesungguhnya pembentukan Pengadilan Agama Nunukan telah diusulkan sejak tahun 2001, namun baru bisa terealisasi pada 10 tahun kemudian sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2011;

Dengan jumlah perkara yang sedemikian sangat membutuhkan adanya Pengadilan Agama yang relative dekat dengan pencari keadilan (yustisiabelen);

Selama ini sebagian pencari keadilan mendaftarkan perkaranya di Tarakan dengan jarak tempuh 3 jam dengan ongkos +/- Rp. 200.000. sekali jalan, kendaraan speed boad dan atau sekitar 20-25 menit dengan pesawat terbang ukuran kecil dan sedang dengan onkos Rp. 500.000 sekali jalan (ini jika dihitung dari ibu kota Nunukan) lain lagi jika dihitung dari kecamatan-kacamatan yang lainnya;

Dan sebagian lainnya mendaftarkan perkaranya pada saat petugas Pengadilan Agama Tarakan sedang melaksanakan sidang keliling di Nunukan;

Selama 5 tahun terakhir, Pengadilan Agama Tarakan melayani masyarakat pencari keadilan dengan Sidang keliling dengan volume 8-10 kali dalam setahun sesuai dengan dana alokasi anggaran yang ada, maka dengan adanya PA di Nunukan kelak berarti Mahkamah Agung secara nyata telah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya, baik dari segi biaya, waktu dan jarak;

#### **F. Kesiapan Prasarana :**

Kantor, insya Allah jika PA Nunukan beroperasi akan menempati kantor sementara yang ada saat ini (Balai Sidang PA Tarakan di Nunukan) yang terletak di jalan Tanjung, Kota Nunukan;



Foto : Balai Sidang Pengadilan Agama Tarakan di Nunukan

Selanjutnya kalau tidak ada kendala, tahun 2012 akan dimulai pembangunan gedung Pengadilan yang permanent, lokasi sudah siap seluas +/- 3000 m2, letak lokasi ini di daerah ring road dan masuk daerah perkantoran Instansi vertikal, anggaran pembangunan gedung Pengadilan Agama Nunukan untuk tahap pertama telah dialokasikan oleh Bapak Pimpinan / Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

## **G. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk menjalankan roda organisasi Pengadilan Agama Nunukan, sesuai dengan hasil rapat TPM tanggal 23 Agustus 2011, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan amanat dan kepercayaan kepada :

1. Drs. Rusliansyah, SH. Sebagai Ketua (kini wkpa Tarakan);
2. Drs. Muhammad Taufik (kini hakim PA Tanjung Selor);
3. Chamidah, S. Ag (kini hakim PA Tarakan);
4. Drs. H. Muhammad Baedawi A Rahim (kini hakim PA Tanjung)
5. Muhlis, S.H.I., MH. (kini hakim PA Kota Baru).

Pejabat untuk kesekretariatan juga telah siap yang berasal dari beberapa Pengadilan Agama se-kaltim dan SK-nya telah terbit;

Untuk pejabat pada kepaniteraan sampai tulisan ini dimuat masih dalam proses penerbitan;

Dalam hal pembiayaan pada tahap operasional telah disiapkan dana melalui DIPA Pengadilan Agama Tarakan sebesar Rp. 125.000.000.-, Insya Allah dana ini cukup sampai akhir tahun 2011;

Kemudian dana/anggaran untuk tahun 2012 telah disusun dalam bentuk RKAKL oleh Pengadilan Agama Tarakan sebagai PA Induk, semoga dengan beroperasinya Pengadilan Agama Nunukan memberian pelayanan hukum kepada masyarakat kabupaten Nunukan khususnya;

## **II. PROFIL CALON KETUA PA NUNUKAN :**



Foto : Calon Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Drs. Rusliansyah, S.H.

Calon ketua PA Nunukan ini bernama Rusliansyah, lahir di Balikpapan tahun 1964, alumni Fakultas Syarian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990, dan juga alumni Fakultas Hukum

Universitas Tri Darma Balikpapan tahun 2001, menjabat hakim pada Pengadilan Agama Tarakan 1995, dipindah ke PA Balikpapan tahun 2000, lalu diangkat jadi Wakil Ketua PA Tarakan Juli 2008;

Selama menduduki jabatan Wakil Ketua, beliau berpenampilan low profil, menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim, telah bekerja dengan sangat baik sesuai tugas dan fungsinya, sehingga sangat terasa antara ketua, wakil ketua dan Pansek bekerja tri in one, beliau telah mengenal benar situasi dan kondisi masyarakat dan wilayah hukumnya;

Beberapa hal acara penting yang pernah dipercayakan oleh KPA Tarakan kepada calon KPA Nunukan ini antara lain sebagai berikut :

- Memimpin rapat-rapat internal;
- Menangani dan menyelesaikan masalah internal Kantor;
- Ketua Panitia “Eksaminsasi Putusan” di Tarakan se wilayah utara tahun 2008;
- Penasihat Panitia “Lokakarya Hukum Ekonomi Syariah” yang diikuti PTA Samarinda dan KPA/WKPA/Pansek se Kaltim di Tarakan 2009;
- Ketua Panitia “ Study Banding”, yang diikuti oleh Bapak Tuada Uldilag, Bapak Dirjen Badilag, KPTA dan Pansek PTA Samarinda, Ketua, wkl Ketua dan Pansek PA se kaltim, ke Mahkamah Rendah Syariah di Tawau dan Mahkamah Tinggi Syariah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Tahun 2010;
- Peserta “ Lokakarya Penetapan Perkawinan” bagi WNI dan TKI di Negeri Sabah Malaysia yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI Kinabalu, tahun 2011;
- Ketua Panitia “ Pembinaan Tenaga Fungsional Peradilan Agama “ yang diikuti KPA/WKPA/Pansek se Kalimantan Timur di Tarakan tahun 2011;
- Pengawas fungsional Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tarakan tahun mulai tahap I tahun 2009 sampai tahap III tahun 2011;

#### **Catatan buat calon KPA Nunukan:**

Menjadi perintis sebuah Kantor/Instansi bukanlah hal yang gampang, kita harus bekerja dengan penuh keterbatasan sarana dan prasarana sehingga diperlukan pengorbanan ekstra, (sebagaimana pengalaman kami saat pembukaan operasional Pengadilan Agama Bontang tahun 2003);

**Saya ucapkan selamat bekerja, selamat berpisah dengan Pengadilan Agama Tarakan,  
semoga lebih maju dan lebih sukses.**